

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Hak atas lingkungan hidup yang layak merupakan bagian dari hak mendasar yang dimiliki oleh setiap warga negara, sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan amanat Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, setiap orang memiliki hak untuk menikmati lingkungan yang bersih dan sehat. Hal ini menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menyediakan layanan publik terkait pengelolaan sampah serta menjalankan kewenangannya dalam hal tersebut.

Namun, pengelolaan sampah di Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Pendekatan tradisional yang dominan, yaitu mengumpulkan, mengangkut, dan membuang sampah, belum mampu mengatasi peningkatan volume sampah harian. Tanpa pengolahan yang efisien dan bernilai ekonomis, sampah terus menumpuk di tempat pembuangan akhir (TPA), menurunkan kualitas lingkungan secara signifikan. Sebagai salah satu negara berpenduduk terbesar di dunia, Indonesia menghadapi tantangan serius berupa produksi sampah yang terus meningkat dan kendala dalam pengelolaannya (Suwandana et al., 2022). Sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia atau proses alam, baik organik maupun anorganik, sering kali dipandang tidak berguna dan dibuang ke lingkungan. (Nasih dalam Sujarwo et al., 2014). Dengan berlanjutnya aktivitas manusia, persoalan sampah tetap menjadi isu yang memerlukan solusi berkelanjutan.

Pengelolaan sampah bukanlah hal yang dapat diabaikan, melainkan harus ditangani dengan langkah-langkah strategis, komprehensif, dan berkesinambungan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (2008) mengamanatkan bahwa pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab memastikan pengelolaan sampah dilakukan secara baik dan ramah lingkungan, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kualitas lingkungan. Pemerintah juga diwajibkan mengembangkan pengelolaan sampah secara terpadu, dengan memanfaatkan teknologi yang sesuai, berlandaskan prinsip pembangunan berkelanjutan, serta mengintegrasikan kearifan lokal untuk menghadapi tantangan nasional dan global.

Komitmen pemerintah Indonesia terhadap pengelolaan sampah tercermin dalam data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Hingga 16 Oktober 2023, Indonesia menghasilkan 35,9 juta ton sampah pada tahun 2022, dengan 62,54% di antaranya berhasil dikelola. Rinciannya meliputi pengurangan sampah sebesar 14,96% dan penanganan sebesar 47,58%, sementara 37,46% sisanya belum terkelola. Jumlah ini menunjukkan peningkatan lebih dari 6 juta ton dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut juga di dukung dalam artikel berikut:

Menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Indonesia menghasilkan 35,83 juta ton timbulan sampah sepanjang tahun 2022. Volume timbulan sampah tersebut naik 21,7% dibanding tahun 2021. Dari total timbulan sampah nasional pada 2022, sebanyak 22,44 juta ton atau 62,63% di antaranya telah terkelola, sedangkan 13,39 juta ton atau 37,37% belum terkelola. Berdasarkan provinsinya, volume sampah terbanyak pada 2022


berasal dari Jawa Tengah, yakni 5,51 juta ton atau 15,39% dari total timbulan sampah nasional. Kemudian Jawa Timur menempati urutan kedua dengan timbulan sampah 4,95 juta ton sepanjang 2022, diikuti Jawa Barat dengan timbulan sampah 4,89 juta ton. (<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/16/sampah-indonesia-bertambah-pada-2022-terbanyak-dalam-empat-tahun>, diakses pada 20 Oktober 2023)

Berdasarkan data yang telah disampaikan, peningkatan jumlah sampah setiap tahun tanpa pengelolaan yang lebih efektif akan menghasilkan limbah yang tidak terkelola dengan baik dan berpotensi menciptakan berbagai masalah baru. Pengelolaan sampah merupakan bentuk layanan publik yang penting untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, meskipun penanganannya memerlukan biaya besar. Namun, di sejumlah kota di Indonesia, pengelolaan sampah cenderung hanya terbatas pada aktivitas pengangkutan dan pembuangan tanpa upaya mendaur ulang limbah tersebut (Zahara & Abubakar, 2021).

Beberapa provinsi di Indonesia, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat, dikenal sebagai penghasil volume sampah terbesar. Kabupaten Mojokerto, yang termasuk dalam wilayah Jawa Timur, menghadapi persoalan serupa. Berdasarkan data BPS Kabupaten Mojokerto (2021), jumlah penduduk di daerah ini tercatat sebanyak 1.119.209 jiwa pada tahun 2020 dengan tingkat kepadatan 1.617 jiwa per km<sup>2</sup>. Angka tersebut meningkat menjadi 1.134.915 jiwa pada tahun 2022 (BPS Kabupaten Mojokerto, 2023). Bertambahnya jumlah penduduk ini diiringi oleh peningkatan volume sampah yang berkontribusi pada berbagai masalah lingkungan. Adanya peningkatan jumlah timbulan sampah yang dipicu dari adanya pertambahan jumlah penduduk, dibuktikan dari data timbulan sampah di Kabupaten Mojokerto

dalam Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), berikut gambar grafiknya:

**Gambar 1.1**  
**Data Timbulan Sampah Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 di SIPSN**



Sumber: [sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/timbunan](https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/timbunan)

Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa di tahun 2022 timbulan sampah tahunan yang ada di Kabupaten Mojokerto mengalami penambahan sampai 4,661.39 ton dari tahun sebelumnya. Hal ini terjadi juga tidak terlepas dari adanya penambahan jumlah penduduk.

Salah satu penyebab utama lonjakan sampah adalah pertumbuhan jumlah penduduk. Hal ini menjadi perhatian penting dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto 2021-2026. Renstra ini mengidentifikasi lima isu utama terkait pengelolaan sampah di daerah tersebut:

- a. Penambahan jumlah penduduk yang meningkatkan produksi sampah;
- b. Kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan, seperti di sungai atau pinggir jalan;
- c. Implementasi konsep 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang masih kurang optimal;
- d. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan sampah berbasis 3R;
- e. Keterbatasan fasilitas, armada pengangkut, dan sarana pengolahan di tempat pembuangan akhir (TPA).

Masalah ini menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan, banjir, hingga penurunan estetika wilayah (Dinas Lingkungan Hidup Kab. Mojokerto, 2024). Saat ini, Kabupaten Mojokerto hanya memiliki satu TPA, yaitu TPA Karangdiyeng yang berlokasi di Desa Karangdiyeng, Kecamatan Kutorejo. TPA ini melayani kebutuhan dari 18 kecamatan, tetapi kapasitasnya sangat terbatas. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah memperburuk situasi (Mala et al., 2024).

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto, tanggung jawab utama pengelolaan sampah berada pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Mengacu pada Peraturan Bupati Mojokerto No. 87 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto, 2021) dinyatakan bahwa DLH bertugas mendukung Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan terkait lingkungan hidup. Oleh karena itu, diperlukan kerja

sama yang erat antara pemerintah dan masyarakat untuk menyelesaikan persoalan ini secara komprehensif.

Pengelolaan sampah melibatkan dua aspek utama, yakni pengurangan dan penanganan sampah. Untuk mendukung upaya tersebut, Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah. Pasal 3 peraturan ini menjelaskan bahwa tujuan pengelolaan sampah mencakup menciptakan lingkungan bersih dan sehat, menjaga kelestarian lingkungan hidup, meningkatkan kesehatan masyarakat, melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sampah, mengurangi dan menangani sampah secara berwawasan lingkungan, serta menjadikan sampah sebagai sumber daya ekonomis (Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah, 2020). DLH bertanggung jawab menjalankan pengelolaan sampah sesuai dengan tugas pokoknya melalui Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan bahan berbahaya lainnya.

Penelitian ini membahas implementasi kebijakan pengelolaan sampah oleh DLH Kabupaten Mojokerto menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward yang dijelaskan dalam (Winarno, 2014). Edward mengidentifikasi empat faktor utama yang memengaruhi implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap dan komitmen pelaksana), serta struktur birokrasi. Pendapat ini selaras dengan pandangan Van Meter dan Van Horn (1975) dalam (Mustari, 2015) yang menyebutkan bahwa implementasi kebijakan mencakup tindakan individu maupun kelompok untuk mencapai sasaran kebijakan. Namun, dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Mojokerto, sejumlah kendala

ditemukan, termasuk keterbatasan sumber daya yang berpengaruh besar pada efektivitas kebijakan. Ketika sumber daya tidak mencukupi, implementasi kebijakan menjadi kurang optimal.

Berdasarkan teori implementasi kebijakan Edward, pada Faktor Komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Mojokerto masih menghadapi masalah. Penulis menemukan fakta masalah yang terjadi yaitu tentang pengangkutan sampah/ pelayanannya dari DLH Kab. Mojokerto. Berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Mojokerto No. 1 Tahun 2020 disebutkan bahwa pengelolaan sampah terdiri dari pengurangan sampah dan penanganan sampah. Dan pengangkutan termasuk sebagai salah satu kegiatan penanganan sampah. Tepatnya pada Pasal 28 tentang pengangkutan sampah, yang berbunyi bahwa pengangkutan sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Namun realita di lapangan menunjukkan pelaksanaan kegiatan pengangkutan sampah belum merata ke seluruh daerah di Kabupaten Mojokerto, ditambah dengan juga belum meratanya penyediaan TPS di setiap desa/ kecamatan sebagai tempat pembuangan sampah sementara untuk masyarakat. Hal tersebut juga yang memicu dampak terjadinya masyarakat yang membuang sampah sembarangan dan menjadi penumpukan sampah liar di sungai-sungai atau di pinggir jalan atau area-area bukan titik tempat pembuangan sampah yang sebenarnya.

Permasalahan utama yang terjadi yaitu pelayanan pengangkutan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab. Mojokerto terbatas pada desa/ kecamatan yang sudah memiliki TPS dan juga pihak swasta yang sudah terdaftar sebagai tempat-tempat yang akan mendapatkan pelayanan tersebut. Karena terdapat

ketentuan terkait pelayanan pengangkutan sampah dari DLH yaitu bahwa untuk mendapatkan layanan pengangkutan sampah, masyarakat atau pihak swasta harus menandatangani kerjasama pengangkutan sampah terlebih dahulu. Hal tersebut juga sesuai dengan wawancara awal antara penulis dengan Pak Adi staf DLH Kab. Mojokerto Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, berikut penjelasannya:

“Memang dari DLH hanya melakukan pengangkutan sampah di desa/kecamatan yang sudah memiliki TPS atau pihak swasta yang sudah terdaftar sebagai lokasi rutin dilakukannya pelayanan tersebut. Untuk alasan mengapa belum seluruh daerah di Kab. Mojokerto dilakukan pengangkutan, ya karena belum semua daerah memiliki TPS.”

Dan juga didukung dalam sebuah artikel terkait sampah liar, dengan narasumbernya yaitu Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Mojokerto Zaqqi. Berikut artikelnya:

Minimnya TPS di penjuru Kabupaten Mojokerto disebut sebagai pemicu banyaknya titik pembuangan sampah liar di Kabupaten Mojokerto. Berdasarkan data yang ada, DLH Kabupaten Mojokerto mencatat, dari 18 Kecamatan yang ada baru terdapat 14 TPS 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang tersebar di 14 kecamatan. Masing-masing satu TPS 3R setiap kecamatan. Salah satunya TPS 3R di Desa Purwojati, Kecamatan Ngoro. “Dan 14 TPS itu dibangun DPUPR Kabupaten Mojokerto dari dana alokasi khusus (DAK). Itu pun yang aktif cuma tujuh. Karena baru itu yang ada kelompok swadaya masyarakat (KSM) untuk mengelola TPS itu,” bebernya. Untuk itu, pihaknya bakal getol mensosialisasikan Pasal 37 dan 38 Perda Kabupaten Mojokerto No 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah ke setiap desa. Sebab, dalam aturan tersebut masing-masing desa bertanggung jawab mengelola dan mengawasi sampah di wilayahnya. (<https://majamojokerto.net/2022/06/09/soal-sampah-liar-di-mojokerto-dlh-bakal-terjunkan-trc/>, diakses pada pada 10 Oktober 2023)

Berdasarkan dari pernyataan staf DLH dalam wawancara awal dan juga dari artikel, menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dalam memberikan/ penyampaian informasi sebagai bentuk komunikasi antar DLH, Pemerintah Desa/ Kecamatan, dan

juga masyarakat yang masih belum jelas bahkan dari Desa/ Kecamatan-nya juga kurang memerhatikan pentingnya permasalahan sampah.

Selanjutnya dalam teori implementasi kebijakan Edward, pada Faktor Sumber Daya dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Mojokerto juga masih menghadapi masalah. Penulis juga menemukan fakta masalah yang terjadi yaitu permasalahan persediaan fasilitas pengelolaan sampah di TPA Karangdiyeng yang terbatas. Permasalahan fasilitas/ sarana prasarana seperti armada truk pengangkut sampah hanya ada 19 armada, dan alat berat yang berfungsi terbatas 2 unit, serta tanggul untuk menampung sampah yang hampir penuh dalam kurun waktu tiga tahun semenjak TPA dioperasikan di tahun 2020 akhir. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup di TPA Karangdiyeng kurang memadai/ terbatas.

Secara umum, sumber daya merupakan faktor krusial dalam pelaksanaan kebijakan, sehingga apabila sumber daya dalam pengelolaan sampah terbatas, implementasinya akan terhambat dan menjadi kurang efektif. Sumber daya ini juga tercantum sebagai salah satu elemen dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2020, khususnya pada Pasal 6 (ayat d dan e), yang menginstruksikan pemerintah daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana untuk pengelolaan sampah, termasuk dalam hal pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah. Selain itu, Pasal 7 (ayat e dan f) memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan, pemantauan, serta evaluasi terhadap TPA setiap enam bulan sekali.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi seperti yang disebutkan diatas, berikut fakta yang penulis temukan. Disebutkan bahwa tanggul TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) Karangdiyeng sudah hampir penuh/ *overload* untuk digunakan. Dalam sebuah artikel, juga disebutkan bahwa tanggul penampungan sampah di TPA Karangdiyeng seharusnya dapat menampung sampah hingga tahun 2025. Namun saat ini ternyata tanggul TPA Karangdiyeng telah mengalami kelebihan kuantitas sampah dalam kurun waktu yang singkat yaitu 3 tahun. Hal ini didukung dengan hasil diskusi di Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga (UNAIR) yang diuraikan dalam artikel oleh (Rabbani, 2023). Berikut pemaparan dari Bu Puji, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan B3 Dinas Lingkungan Hidup Kab. Mojokerto:

“Diperkirakan lokasi TPA (Tempat Penampungan Akhir) di kawasan Karangdiyeng Mojokerto, baru penuh pada tahun 2025. Namun, saat ini sampah sudah hampir meluap ke tepi tanggul TPA di awal tahun 2023” (<https://unair.ac.id/masalah-sampah-dan-imunitas-masyarakat-yang-rentan/>, diakses pada 10 Oktober 2023)

Selain itu, penulis juga melakukan observasi awal langsung ke TPA Karangdiyeng. Penulis melihat langsung bahwa kapasitas tanggul TPA memang sudah tinggi melebihi tanggul, dan hal itu akan terus terjadi karena setiap harinya sampah yang masuk di TPA Karangdiyeng bertambah. Berikut gambar kondisi TPA Karangdiyeng Kabupaten Mojokerto:

**Gambar 1.2**  
**Kondisi TPA Karangdiyeng Kabupaten Mojokerto**



Sumber: Dokumentasi dari Pengamatan Penulis, 2023

Berdasarkan di atas dan pemantauan langsung penulis di lapangan, memunculkan pertanyaan tentang efektivitas pengawasan terhadap TPA Karangdiyeng yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Mojokerto sebagai bentuk implementasi kebijakan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2020. Karena dengan akumulasi sampah yang terus bertambah setiap harinya di TPA Karangdiyeng dapat mengakibatkan penumpukan sampah dan keterbatasan ruang. Meskipun kapasitas TPA masih dapat ditingkatkan, pemantauan dan evaluasi yang kurang dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto terhadap TPA menjadi sorotan. Melihat cepatnya tanggul penampungan sampah yang penuh hanya dalam kurun waktu tiga tahun. Selain itu, berdasarkan wawancara awal penulis dengan Pak Jayus sebagai Kepala Pengawas TPA Karangdiyeng, pada tanggal 28 November 2023. Beliau juga mengungkapkan bahwa:

“kapasitas TPA memang hampir mencapai 80 persen, namun masih dapat menerima tambahan sampah. Serta permasalahan lain selain tanggul kapasitas sampah yang hampir penuh, yaitu sarana prasana yang terbatas. Salah satunya yaitu armada truk pengangkut sampah saat itu hanya terdiri dari 19 unit. Sehingga setiap harinya harus bergilir untuk mengangkut sampah dari tiap desa/kecamatan. Dan juga alat berat sebenarnya ada 5, tapi saat ini yang berfungsi hanya ada 2 dan sementara 3 sedang dalam perbaikan. Termasuk eskavator yang digunakan untuk merapikan sampah di tanggul”.

Teori implementasi kebijakan Edward, khususnya pada faktor disposisi, menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Mojokerto masih menghadapi sejumlah kendala. Penulis menemukan fakta masalah yang terjadi yaitu respon Dinas Lingkungan Hidup Kab. Mojokerto terkait permasalahan terkait penyediaan fasilitas/ sarana prasarana di TPA Karangdiyeng yang kurang memadai. Melihat adanya permasalahan armada truk pengangkut sampah yang terbatas dan tanggul TPA yang hampir penuh.

Hal ini bertentangan dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2020. Dalam Pasal 6 (e), disebutkan bahwa pemerintah daerah memiliki tugas melaksanakan pengelolaan sampah serta menyediakan dan memfasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Sementara itu, Pasal 7 (f dan g) mengatur wewenang pemerintah daerah, yaitu melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) secara rutin. Berdasarkan peraturan tersebut dan permasalahan yang terjadi, dapat dilihat tugas yang jelas bahwa DLH harus melakukan pemantauan/pengawasan untuk mengevaluasi TPA secara berkala. Dengan dasar tugas tersebut, DLH bisa menjadikan hal tersebut sebagai bahan penilaian terkait kondisi fasilitas yang ada di TPA. Yang bisa juga disesuaikan dengan data laporan sampah masuk dan yang ditampung dalam tanggul

penampungan sampah di TPA dari awal TPA dioperasikan, serta kapasitas maksimal tanggul dapat menampung sampah. Maka jika semua tugas tersebut dijalankan dengan baik, permasalahan tanggul penuh dalam waktu singkat bisa diperkirakan/diprediksi sebelum terjadi permasalahan tersebut. Namun fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan kurangnya intensitas respon atau kurang optimalnya pelaksanaan tugas pengawasan tersebut oleh DLH Kab. Mojokerto sehingga tidak mempersiapkan atau memprediksi permasalahan yang akan terjadi di masa depan.

Selanjutnya teori implementasi kebijakan Edward, pada Faktor Struktur Birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Mojokerto yang masih menghadapi masalah. Penulis menemukan fakta masalah yang terjadi yaitu permasalahan dalam penyajian dan penyebarluasan data informasi pengelolaan sampah daerah pada data sistem nasional dan web DLH. Berdasarkan data dan informasi terkait penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kabupaten Mojokerto, yang merujuk pada Pasal 57 ayat 1-3 dalam peraturan tersebut, perangkat daerah diwajibkan untuk: (1) mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menyajikan, dan mendistribusikan data terkait sampah rumah tangga dan jenis sampah lainnya; (2) memastikan bahwa penyebaran informasi dilakukan melalui sistem pengelolaan sampah yang dapat diakses oleh publik, serta (3) menyediakan informasi yang mencakup sumber, timbulan, komposisi, karakteristik sampah, fasilitas pengelolaan, serta data terkait lainnya.

Namun, sejumlah permasalahan ditemukan, terutama dalam penyajian dan penyebarluasan informasi pengelolaan sampah melalui situs web resmi DLH Kabupaten Mojokerto ([dlh.mojokertokab.go.id](http://dlh.mojokertokab.go.id)). Meskipun situs ini dikelola melalui

koordinasi antara DLH dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto, terdapat kendala seperti ketiadaan operator tetap untuk melakukan pembaruan data secara berkala.

Selain itu, staf DLH Kabupaten Mojokerto juga dinilai kurang teliti dalam menyajikan data pada Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Karena terdapat dua kali input data informasi pengelolaan sampah daerah Kab. Mojokerto di setiap tahun 2022 dan 2023. Berikut buktinya dari web SIPSN KLHK:

**Gambar 1.3**  
**Fasilitas Pengelolaan Sampah TPA Kab. Mojokerto di web SIPSN**

Tahun	P	Provinsi	Kabupaten/Kota	Nama Fasilitas	Jenis	Status	Sampah masuk (ton/thn)	Sampah masuk Landfill (ton/thn)
2023	2	Jawa Timur	Kab. Mojokerto	TPA Karangdiyeng Ibukota Kabupaten	TPA Pemda (Non Regional)	A	5,512.30	5,512.30
2023	2	Jawa Timur	Kab. Mojokerto	TPA Karangdiyeng	TPA Pemda (Non Regional)	A	27,049.97	26,721.47
2022	2	Jawa Timur	Kab. Mojokerto	TPA Karangdiyeng Ibukota Kabupaten	TPA Pemda (Non Regional)	A	24,634.36	24,614.12
2022	2	Jawa Timur	Kab. Mojokerto	TPA Karangdiyeng	TPA Pemda (Non Regional)	A	24,634.36	24,634.36

Sumber: [sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/home/fasilitas/tpa-tpst](https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/home/fasilitas/tpa-tpst)

Berdasarkan grafik data SIPSN tahun 2023 yang ditampilkan, peng-*input*-an data dan informasi fasilitas pengelolaan sampah daerah Kabupaten Mojokerto menunjukkan adanya 4 daftar yang berada di web tersebut. Yang terdiri dari nama fasilitasnya yaitu TPA Karangdiyeng dan TPA Karangdiyeng Ibukota Kabupaten. Namun data

dan informasi pada masing-masing tahun tersebut juga berbeda-beda padahal tahunnya sama diantara 2022 dan 2023.

Melihat kondisi terkait adanya beberapa permasalahan yang terjadi karena para pelaksana kebijakan dalam menjalankan pelaksanaan Peraturan Daerah Kab. Mojokerto No. 1 Tahun 2020, dan pembagian tugas wewenangnya yang harus melalui prosedur birokrasi sehingga membutuhkan waktu serta koordinasi antar para pelaksana kebijakan. Penyebaran wewenang dan sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan yang kompleks secara fundamental memerlukan koordinasi yang efektif. Dalam hal ini, (Winarno, 2014) mengemukakan bahwa semakin tinggi tingkat koordinasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan, semakin kecil peluang keberhasilannya. Berdasarkan permasalahan yang muncul dan kaitannya dengan pelaksanaan kebijakan, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Kab. Mojokerto No. 1 Tahun 2020 masih belum diterapkan dengan baik dan perlu dilakukan kajian ulang mengenai tugas, wewenang, dan SOP para pelaksana kebijakan tersebut. Hal ini tercantum pada Pasal 11 butir a-d yang menyatakan bahwa setiap orang wajib turut aktif dalam usaha pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumbernya. menyiapkan pewadahan sampah sesuai dengan peraturan/standar tempat sampah yang berwawasan lingkungan; melakukan pemilahan sampah langsung pada sumbernya; dan dalam kegiatan sehari-hari menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, di daur ulang dan/atau mudah diurai oleh proses alam. Namun, kenyataannya di lapangan masih terdapat banyak kendala dalam implementasi peraturan tersebut. Salah satu kendala utama adalah kurangnya kesadaran dan partisipasi aktif

masyarakat dalam mendukung pengelolaan sampah yang sesuai dengan regulasi. Banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya pemilahan sampah dari sumbernya atau dari rumah, sehingga sampah yang dihasilkan tetap bercampur dan sulit untuk dikelola lebih lanjut.

Implementasi merupakan elemen yang sangat krusial, karena kebijakan akan kehilangan maknanya jika tidak dilaksanakan dengan efektif dan sesuai prosedur. Dengan kata lain, implementasi adalah tahap di mana kebijakan dijalankan secara maksimal untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Biasanya, kebijakan dirumuskan di tingkat pusat dan diterapkan di daerah (pendekatan *top-down*), atau melibatkan masukan dari tingkat bawah, termasuk pelaksana kebijakan (pendekatan *bottom-up*).

Dari permasalahan sampah yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa meskipun Peraturan Daerah Kab. Mojokerto No. 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah telah diberlakukan, masih banyak permasalahan yang belum teratasi. Misalnya, faktor komunikasi masih bermasalah, seperti terkait penyampaian komunikasi pengangkutan sampah. Mengingat, belum semua daerah di Kab. Mojokerto dilakukan pengangkutan sampah, dan juga belum semua masyarakat mengetahui terkait perlunya pengajuan kerjasama untuk mendapatkan pelayanan pengangkutan sampah. Faktor sumber daya juga bermasalah, seperti penyediaan sarana prasarana/ fasilitas di TPA yang kurang memadai. Yaitu terbatasnya armada truk dan alat berat, serta tanggul penampungan sampah yang hampir penuh di TPA Karangdiyeng. Faktor disposisi bermasalah tentang tanggul penampungan sampah

yang hampir penuh hanya dalam kurun waktu 3 tahun semenjak TPA dioperasionalkan. Dilihat dari permasalahan penyediaan, penyajian dan penyebarluasan data dan informasi pengelolaan sampah daerah Kab. Mojokerto pada web Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Naional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), terdapat permasalahan adanya input data pengelolaan sampah daerah di tahun 2022 dan 2023 yang ter-input dua kali pada setiap tahunnya. Di situs web dengan alamat [dlh.mojokertokab.go.id](http://dlh.mojokertokab.go.id), terdapat masalah terkait tidak adanya petugas atau personel tetap yang ditugaskan untuk memperbarui informasi secara rutin. Kedua hal ini mengindikasikan bahwa alur prosedur operasional standar (SOP) yang sistematis dalam penyediaan, penyajian, dan penyebaran data serta informasi mengenai pengelolaan sampah di Kabupaten Mojokerto oleh Dinas Lingkungan Hidup belum jelas. Penulis berpendapat bahwa perlu dilakukan pemantauan lebih lanjut terhadap pelaksanaan kebijakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto.

Penulis menilai bahwa pemantauan terhadap implementasi kebijakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto serta pelaksanaan di TPA Karangdiyeng, yang berfungsi sebagai tempat akhir pembuangan sampah masyarakat Kabupaten Mojokerto, menjadi hal yang penting. Masalah sampah yang sering terjadi harus segera ditangani untuk mencegah munculnya permasalahan baru bagi pemerintah daerah dan masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya indikasi bahwa kebijakan belum berjalan optimal, sehingga diperlukan evaluasi berdasarkan faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, sebagaimana teori implementasi kebijakan yang diungkapkan oleh George C. Edwards (1980).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, perlu dilihat sejauh mana pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto di TPA Karangdiyeng. Bersumber latar belakang masalah yang sudah di paparkan, penulis mempunyai ketertarikan menjalankan penelitian perihal **“Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto di TPA Karangdiyeng Kabupaten Mojokerto”**.

### **1.2. Perumusan Masalah**

Adapun yang menjadi pertanyaan dalam merumuskan masalah penelitian merujuk pada latar belakang yang telah disampaikan di atas adalah: bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto di TPA Karangdiyeng?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Bila dikaitkan dengan perumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk memahami, mengidentifikasi, dan menggambarkan pelaksanaan implementasi kebijakan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto di TPA Karangdiyeng.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Bersumber dari tujuan penelitian, berikut harapannya bisa memberi kebermanfaatan diantaranya:

#### **1. Bagi Mahasiswa**

- a. Bisa memperbanyak pengetahuan perihal penerapan Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto di TPA Karangdiyeng.

b. Bisa mengimplementasikan pengetahuan dan teori yang didapatkan ketika kuliah di program studi Administrasi Publik.

2. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Riset berikut bisa memperbanyak sumber rujukan dan literatur kepustakaan yang dipakai menjadi bahan kajian guna riset di masa depan. Selain itu, riset berikut juga menambah wawasan terkait kebijakan sektor publik khususnya bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

3. Bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto

Riset berikut bisa dipakai menjadi bahan pengetahuan khususnya perihal Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto di TPA Karangdiyeng seberapa baik kebijakan tersebut telah dicapai dan apa saja tantangannya, hingga pembelajaran yang diperoleh bisa dipakai guna mengoptimalkan implementasi dan perencanaan kebijakan di masa depan.